

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 235 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Nomor :B-674/Kk.02.17/2/PP.00/03/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama:
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

Nama RA/Madrasah : MI Tarbiyatul Islamiyah 2, NSM : 111212720005

3 Alamat Madrasah : Jl.Pattimura No.73 A 4. Kelurahan / Desa : Tomuan 5. Kecamatan : Siantar Timur

: Pematang Siantar 6. Kabupaten / Kota Nama Yayasan

: Yayasan Wakaf Tarbiyatul Islamiyah Pem.Siantar Akte Menkumham : AHU-0007796.AH.01.04.Th.2015.Tgl.03 Juni 2015

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 03 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 03 Maret 2030.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MILDAN, 21 MARET 2023

REPAGABIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTORWILAYAH KEMENT<u>ERIAN AC</u>AMA PROVINST SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Ulara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan